

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berkaitan dengan jual beli dalam islam, Allah SWT melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹

Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.² Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dikalangan masyarakat kini telah merubah kebiasaan transaksi masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara luring atau tatap muka menjadi transaksi jual beli melalui internet atau transaksi

¹ Di akses pada 17 juli 2024 (<http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>)

² Tira Nur Fitria, ‘Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2017), 52

online. Meningkatnya pengguna internet di Indonesia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi dan transaksi online dimasyarakat.

Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar bisnis online yang besar. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam buletin bulan Maret 2018 memaparkan bahwa pengguna jasa internet Indonesia mencapai 143,26 juta penduduk atau setara dengan 54,7 penduduk Indonesia. Internet memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk bertransaksi antar pulau hingga antar negara. Akibatnya, tren bisnis online meningkat secara drastis di semua kalangan. Selain itu, bisnis online bisa menjadi alternatif untuk mengatasi pengangguran, karena seseorang dapat memulai usahanya tanpa mengeluarkan modal yang besar. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menjelaskan mengenai jual beli yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَّرْمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Dasar Hukum dari sebuah transaksi adalah keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah disahkannya apa yang diakadkan.³

Ada beberapa syarat sah jual beli yang perlu di perhatikan yaitu:⁴

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah bahwa hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling

³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).

⁴ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, 'Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur', *Mizan: Journal of Islamic Law*, (2021), 57

menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.⁵

Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Shopee. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.⁶ Pada sebuah sistem perniagaan elektronik, terdapat empat komponen yang diperlukan dalam transaksi perniagaan elektronik, yakni pada toko, penjual dan pembeli, jasa pengiriman. Transaksi perniagaan elektronik terdapat pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dan memiliki hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual (toko online) dengan konsumen, serta ditambah dengan pihak penyedia jasa aplikasi belanja online.⁷

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sistem online ini sangat memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk berbelanja, mendapatkan informasi tentang barang dan jasa yang akan dibeli atau digunakan dan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat bagi pelaku usaha. Tetapi sistem ini tidak sepenuhnya aman, karena sering sekali terjadi kasus tidak sesuai barang yang datang dengan barang yang dipesan melalui online tersebut. Dan kadang kala barang yang tidak sesuai tersebut tidak dapat dikembalikan kembali dan tidak dapat diganti. Masyarakat sebagai konsumen seringkali tidak sadar dengan hak-haknya sehingga mudahnya dikelabui oleh penjual atau produsen yang tidak jujur dalam menawarkan produknya.⁸

Permasalahan jual-beli pada shopee di lapangan menimbulkan beberapa kerugian bagi para konsumen atau pembeli, seperti penipuan jual beli online di *e-commers* yaitu di aplikasi shopee dengan modus penjualan barang elektronik berupa alat pengering rambut (*hair dryer*) dengan harga yang terjangkau, ditemukan beberapa komentar pembeli yang mengaku bahwa barang yang di

⁵ Zuhrotul Mahfudhoh and Lukman Santoso, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, (2020), 29–40

⁶ Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara'.

⁷ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016).

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

kiriman tidak sesuai deskripsi yaitu dalam deskripsi di jelaskan bahwa tegangan listrik pada alat tersebut adalah 500W sedangkan barang yang sampai di konsumen memiliki tegangan listrik sebesar 1000W. dapat disimpulkan bahwa kualitas barang yang dijual dalam kasus ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan karena di sini pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan di beli, kebanyakan yang terjadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di postingan (gambar) atau deskripsi, kasus lain, biasanya ketika pembeli sudah melakukan pembayaran (transfer uang) namun barang tidak kunjung diantar. Dari sini terjadi potensi penipuan yang sangat tinggi dan juga yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi para pembeli dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi dalam jual beli online.

Ada begitu banyak sistem jual beli online yang digunakan oleh masyarakat, sehingga sering terjadi suatu masalah dengan jual beli online termasuk barang yang tidak sesuai atau barang yang pengirimannya sangat lama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di dalam jual beli online, yaitu :

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
2. Ketidak jelasan informasi tentang produk yang akan ditawarkan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui.
3. Tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi serta penjelasan dari bahaya yang terkait dengan sistem kerja yang digunakan, terutama dalam hal pembayaran secara elektronik baik credit card maupun uang elektronik.
4. Tidak jelas status subyek hukum dari pelaku usaha.
5. Pengenaan resiko yang tidak seimbang karena pada umumnya untuk jual beli di internet, pembayaran telah dilakukan secara lunas terlebih dahulu oleh konsumen, sedangkan barang belum pasti diterima atau akan menyusul

kemudian hari, karena adanya jaminan dalam jaminan pengiriman barang yang bukan penerima.⁹

Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram). Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “Nabi Muahammad SAW. melarang jual beli gharar”, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan." (HR.Muslim).

Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas, tadlis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong kedalam unsur tadlis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi. (2) Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti). (3) Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok. (4) Tadlis dalam hal waktu

⁹ Hakikat Hukum and others, ‘El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131 El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2022), 77–87.

penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).¹⁰

Perniagaan elektronik juga dapat merugikan konsumen seperti ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan yang tertera pada media promosi, kesalahan ukuran, dan berbagai macam bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen. Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini diundangkan sebagai jaminan terhadap perlindungan hukum oleh pemerintah kepada konsumen sehingga tidak terjadi ketimpangan dan tercipta rasa keadilan antara hak dan kewajiban baik dari produsen atau pelaku usaha dan khususnya bagi konsumen. Namun dalam Pasal 4 huruf h terdapat kekosongan norma terkait ketidaksesuaian barang yang diterima, yakni jenis barang apa saja yang mendapat penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dan hak penggantian tersebut apakah sama antara *offline* maupun *online*. Kerugian yang dialami konsumen dari barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dibeli menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap penjual.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk memahami dan meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli tidak sesuai dengan spesifikasi ditinjau berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, penulis akan mengangkat topik diatas dengan judul **“Praktik Jual-Beli Barang Elektronik yang Tidak Sesuai Spesifikasi pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas mengenai jual beli online melalui aplikasi shopee yang sangat memudahkan konsumen dalam bertransaksi namun di balik kemudahan itu tentu saja ada beberapa masalah yang

¹⁰ M. Tholib Alawi, ‘Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar’, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2017), 130.

¹¹ Putu Dina Marta Ratna Sari and I Made Dedy Priyanto, ‘Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatam Pada Toko Online’, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2019), 1

sering terjadi salah satunya adalah ketidak sesuaian barang yang di beli dengan spesifikasi yang dicantumkan penjual. Maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana praktik jual beli yang tidak sesuai dengan spesifikasi di aplikasi shopee?
2. Bagaimana hukum jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi Shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi di aplikasi shopee
2. Untuk menjelaskan hukum jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi shopee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Untuk menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli barang elektronik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada aplikasi shopee

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, kegunaan akademis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
 - a. Untuk menambah pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan judul yaitu mengenai Praktik jual beli yang tidak sesuai spesifikasi pada aplikasi shopee selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi untuk pihak-pihak yang

melaksanakan penelitian ini juga memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga menjadikan hasil penelitian ini lebih baik.

2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan patokan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan lebih lanjut meneliti pembahasan serupa tentang perlindungan perlindungan konsumen dalam jual beli online. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan oleh marketplace dan juga perusahaan atau pengusaha dan juga instansi terkait yaitu Shopee untuk melindungi hak para konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat konsumen merasa aman dan haknya terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli di *marketplace* khususnya Shopee.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berasal dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan dan untuk menemukan perbedaan, persamaan, kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. Studi terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khadafi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Media Instagram)” Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam *e-commerce*. Dengan kata lain, konsumen sulit menggugat pelaku usaha *e-commerce* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha *e-commerce* sangat sulit dijangkau.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dio Rahmanullah dari Universitas Islam Riau tahun 2018 dengan judul sripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online

(Shopee) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999” Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang telah melakukan pembelian hijab dengan beberapa online shop tersebut mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah perjanjikan dan yang diinginkan oleh pembeli tersebut, sehingga pembeli tentunya merasa dirugikan, dan pada kasus ini tidak ada satupun dari pembeli yang melakukan prosedur seperti di pengadilan ataupun diluar pengadilan, yang mana alasan dari beberapa narasumber ataupun diluar pengadilan, yang mana alasan dari beberapa narasumber konsumen online shop tersebut ialah karena kurangnya pengetahuan konsumen sabagai masyarakat awam yang mengerti akan hukum, alasan kedua karena tidak ingin melakukan prosedur di pengadilan dan alasan selanjutnya ialah karena faktor biaya dan tidak taunya konsumen bahwa adanya lembaga seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

3. Skripsi yang ditulis oleh Ruth Serenia dari Universitas Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja Online Shopee.” hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce. Perlindungan hukum kepada konsumen Shopee telah diakomodir dengan baik melalui ketentuan pemberian ganti rugi, pengajuan tuntutan oleh konsumen yang dirugikan, pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dan peneanaan sanksi kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Bentuk pertanggung jawaban pengelola situs Shopee dapat tercermin dari pemberian ganti rugi melalui pengembalian dana, perlindungan data pribadi, sarana pelaporan konsumen, tetapi Shopee juga memiliki batasan-batasan tanggung jawab.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Amelia Kadir dari Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2020 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam transaksi jual-beli online terjadi atas kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual serta Perlindungan konsumen yang belum diaplikasikan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen serta tinjauan dalam islam. Konsumen disini yang belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak dia sebagai konsumen.
5. Skripsi yang ditulis oleh Amirul Arif dari Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam dan hukum positif telah mengatur urusan jual beli ini sehingga konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan, tidak perlu ragu lagi untuk melakukan transaksi. Hukum Islam dan hukum positif bersama-sama menciptakan lingkungan jual beli yang sehat demi kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha saat melakukan transaksi jual beli online.
6. Skripsi yang ditulis oleh Zahrina dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan sistem jual beli yang dilakukan dengan memesan barang dan pembayaran dilakukan di awal (akad salam). Selanjutnya, mekanisme perlindungan yang diberikan pihak Shopee kepada konsumen berupa garansi Shopee, asuransi dan memberikan proteksi produk. Perlindungan konsumen pada transaksi jual beli di marketplace Shopee belum sesuai dengan prinsip hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Karena, ketika dipraktikkan konsumen masih mengalami kerugian.

Table 1.1

Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Oleh Muhammad Khadafi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Media Instagram)</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli online	Penelitian tersebut lebih difokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli online di sosial media instagram
2.	Oleh Dio Rahmanullah, Universitas Islam Riau, 2018	<i>Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Shopee) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada aplikasi shopee dalam ruanglingkup hukum positif	Penelitian lebih di fokuskan pada hukum positif dan kendala dalam penerapannya.
3.	Oleh Ruth Serenia, Universitas Sumatera Utara, 2019	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja Online Shopee.</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli online	Penelitian tersebut lebih difokuskan pada perlindungan hukum positif terhadap konsumen transaksi jual beli online saja
4.	Oleh Rizki Amelia Kadir, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam</i>	Membahas mengenai jual-beli online dan perlindungan hukum bagi konsumennya serta bagaimana pandangan hukum islam	Penelitian tersebut lebih di fokuskan kepada hukum islamnya pada perlindungan konsumen
5.	Oleh Amirul Arif, Universitas Islam Indonesia, 2020	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online</i>	Membahas mengenai jual beli online dari analisis hukum islam	Penelitian tersebut lebih difokuskan pada hukum islamnya saja
6.	Oleh Zahrina, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022	<i>Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli online dan pandangan hukum islam	Penelitian tersebut membahas secara umum mengenai undang-undang perlindungan konsumen dan pandangan hukum islam

Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan enam penelitian terdahulu tersebut adalah dalam penelitian terdahulu pertama, kedua dan ketiga hanya membahas dari sudut pandang hukum positifnya saja sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif, pada penelitian terdahulu keempat dan kelima membahas dari sudut pandang hukum islam saja tidak menyertakan hukum positifnya, pada penelitian keenam membahas dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif tapi hanya pembahasan secara umum tidak secara mendalam sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas secara mendalam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berfikir

Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian. Transaksi barang dan jasa atau lebih sederhananya jual beli melalui media online termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing¹²

Kata akad berasal dari bahasa arabal-*aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan *pertama* dalam ijab dan Kabul. *Kedua* sesuai denngan kehendak syariat. *Ketiga* adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹³

¹² Sriayu Aritha Panggabean and Azriadi Tanjung, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jesya*, (2022), 1504–11

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

Dasar hukum perjanjian atau akad terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1, Allah SWT. berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁴

Dalam hadist riwayat Abu Daud no 3594 (Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan) disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin wajib memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”

Akad tijarah (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (profit oriented). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan ucertain (tidak pasti). Akad tijari hukumnya mubah atau di perbolehkan.¹⁵ Dalam Islam, jual beli dikenal dengan bay'a yang artinya adalah menukarkan harta dengan harta menurut akad tertentu. Islam secara ketat mengatur tentang jual beli. Hal ini terlihat dari rukun jual beli yang disepakati para ulama adalah: 1) penjual, 2) pembeli, 3) barang yang dijual, 4) harga dan 5) ucapan ijab dan qabul . Di samping itu hukum Islam juga mengatur sampai kepada syarat penjual dan pembeli yaitu: 1) berakal, 2) dengan kehendak sendiri, 3) keadaannya tidak mubazzir, 4) baligh (berakal). Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-nisa ayat 29 :

¹⁴ Diakses pada 7 juli 2024 (<http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1>)

¹⁵ Lena Tiara Widya, 'Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', 2022, 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Akad yang digunakan dalam jual-beli barang elektronik pada aplikasi shopee ini menggunakan akad salam. Kata al-salam adalah isim masdar dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar* hakikinya adalah *al-salam*. Arti *salam* menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai Jual beli yang modalnya dibayar lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sampai batas tertentu.

Pengertian lain Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan sedangkan transaksi istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Bisnis online sama dengan bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad *al-salam*, ini di perbolehkan dalam islam.¹⁷

Jual beli salam dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000. Akad salam adalah jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Wa'd terlihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, terutama dalam penjelasan definisi dan ketentuan mengenai objek salam, yaitu:

¹⁶ Diakses pada 7 Juli 2024 (<http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>)

¹⁷ Salfianur and others, 'Implementasi Etika Bisnis Pedagang Islam Dalam Transaksi Akad Bay' Al-Salam', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2021)

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.¹⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, bab VI tentang bai', bagian keenampada objek bai pasal 76, menjelaskan bahwa syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁹

Dalam jual beli online, penjual harus memiliki sikap yang baik yaitu menepati janji, menepati waktu, memperbaiki kelemahan dan kekurangan, memperbaiki kualitas barang dan tidak boleh menipu atau berbohong. Karena itu, penjual harus senantiasa amanah, terbuka, jujur, melayani secara optimal, dan

¹⁸ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).


¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011).

berbuat baik kepada setiap orang, khususnya pembeli dan pelanggan. Dengan sifat tersebut, pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Pembeli (konsumen) maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan kepada Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.



Gambar 1. 1

Kerangka Berfikir